

Pemerksaan yang dilakukan oleh Ustadz sesuai dengan Pasal 81 & Pasal 76 D Undang Undang Perlindungan Anak

Jeane Neltje Sally¹ Egieta Christy Tarigan² Juan Benedict Chandra³ Mochammad Raka Arkeisy⁴

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ Egieta.205230293@stu.untar.ac.id²

juan.205200117@stu.untar.ac.id³ rakaarkey7@gmail.com⁴

Abstrak

Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia KUHP, pemerksaan adalah tindakan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seks dengannya dengan paksaan atau ancaman kekerasan. Pencabulan dan Pemerksaan yang dilakukan oleh Ustadz melanggar UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Perkosaan. Hak asasi manusia atau HAM secara umum adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. Setiap manusia mempunyai hak, baik bayi maupun tua, miskin atau kaya, tua atau muda. HAM tidak dapat dicabut karena bersifat hakiki dan universal pada semua orang. Perkosaan pada anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 1, ayat 3 Jo. Pasal 76 D yang isinya Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Menyatakan terdakwa Achmad Fadilla Ramadhan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Ustadz Ramadan sangat meresahkan masyarakat, mencoreng pendidikan islam, serta melanggar nilai-nilai moral dan agama. Ia melanggar nilai-nilai sila yang terkandung dalam Pancasila. Ia mencoreng nilai sila pertama yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa" karena melakukan perbuatan yang tidak pantas dalam Pendidikan agama.

Kata Kunci: Perkosaan, Kekerasan, Pancasila, Anak, Ustadz



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencabulan dan Pemerksaan yang dilakukan oleh Ustadz melanggar UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Perkosaan. Menimbang bahwa materi pidana nasional pada UU No. 1 Tahun 2023 juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, maupun individu. Antara pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap korban kejahatan, antara unsur perbuatan dan sikap yang baik, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai universal, serta antara nilai-nilai kemanusiaan, hak dan kewajiban manusia. Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia (KUHP), pemerksaan adalah tindakan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seks dengannya dengan paksaan atau ancaman kekerasan. Kata-kata "dengan kekerasan" dan "dengan paksaan atau kekerasan" di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya pemerksaan. Memaksakan hubungan seksual pada perempuan yang tidak dikehendaki menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya, apalagi jika melibatkan kekerasan fisik. Sakit parah bisa terjadi tidak hanya secara fisik, tapi juga mental.

Pertimbangan dibuatnya UU no. 1/2023 tentang KUHP adalah sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan

negara yang melindungi hak asasi manusia. Terkait dengan kasus perkosaan, hal ini tertulis pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 245 kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tujuan dibuatnya Undang-Undang ini adalah untuk untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau disebut KUHP menurut Standar Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang telah beberapa kali diubah. Dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023 diharapkan dapat melaksanakan langkah-langkah pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, Sila Pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” yang di dalam sila nya terkandung nilai keagamaan yang di mana seharusnya setiap individu harus bertindak sesuai nilai moral keagamaan, lalu selanjutnya sila ke kedua Pancasila yang berbunyi yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” yang di mana terkandung nilai kemanusiaan yang mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan sila pertama Pancasila dalam kekerasan seksual yang dilakukan oleh ustadz sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) ayat (3) juncto Pasal 76 D UU Perlindungan Anak? Bagaimana penegakan hukum dalam kasus pencabulan dan perkosaan terhadap santriwati sesuai Pasal Kitab Undang – Undang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dengan mengedepankan asas dan sumber hukum tertulis. Artikel ini mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum sekunder, pengertian hukum sebagai seperangkat ketentuan atau norma positif dari sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sila pertama Pancasila dalam kekerasan seksual yang dilakukan oleh ustadz sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) ayat (3) juncto Pasal 76 D UU Perlindungan Anak

Hak asasi manusia atau HAM secara umum adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. Setiap manusia mempunyai hak, baik bayi maupun tua, miskin atau kaya, tua atau muda. HAM tidak dapat dicabut karena bersifat hakiki dan universal pada semua orang. Perkosaan pada anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo. Pasal 76 D yang isinya “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama.” kasus seorang ustaz yang bernama Achmad Fadilla Ramadan alias Ustaz Ramadan melakukan pelecehan seksual dan pencabulan. Ia memperkosa santriwatinya di Pondok Pesantren (Ponpes) Riyadhul Janah, Depok, Jawa Barat. Terdakwa melakukan aksi bejat ini bukan hanya sendiri, terdapat 4 tersangka yakni 3 tersangka diantaranya merupakan ustaz sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Riyadhul Janah, Depok, Jawa Barat dan 1 tersangka merupakan santri laki laki senior. Ia memaksa santriwati untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Tindakan keji yang dilakukan oleh seorang ustaz yang bernama Achmad Fadilla Ramadan Bersama ustaz lainnya merupakan tindakan tercela yang melanggar serta merampas hak asasi manusia. Selain merampas hak asasi, seorang dengan status pengajar di pesantren ini pun juga mencoreng nilai yang dijunjung tinggi dalam sila Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia mencoreng nama baik agama, baik dengan statusnya seorang guru agama ataupun

sebagai manusia yang menganut nilai moral agama. Sikap dan tindakan yang ia lakukan sangat bertentangan dengan ajaran agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati hak asasi manusia yang diberikan Tuhan sejak lahir.

Penegakan hukum dalam kasus pencabulan dan perkosaan terhadap santriwati sesuai Pasal 81 ayat (1) ayat (3) juncto Pasal 76 D UU Perlindungan Anak

Dalam proses penegakan hukum pada ustaz yang melakukan tindakan bejat terhadap santriwati nya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Hakim memutuskan bahwa terdakwa Ahmad Fadillah Ramadan, telah melakukan pelanggaran ancaman kekerasan, atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya sendiri atau orang lain, oleh orang tuanya, wali yang sah, orang – orang dengan hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama”. Dihukum karena kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemberi, pendidik, tenaga kependidikan, pegawai atau orang-orang yang bekerja di bidang perlindungan anak; Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Nasional Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Sehubungan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Hakim memutuskan Ustad Ramadhan bersalah dan memvonisnya 18 tahun penjara dan denda 500 juta, dengan syarat jika denda tidak dibayar diubah menjadi enam bulan penjara. Selain hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp500 juta, terdakwa diperintahkan membayar sebesar 30 juta kepada orang tua muridnya yang menjadi korban perilaku bejatnya. Jika restitusi tidak dibayar, diganti dengan hukuman penjara 3 bulan kurungan. "Mewajibkan dan membebankan terhadap terdakwa Ramadan untuk membayar restitusi kepada anak korban diwakili ibu korban sebesar Rp30 juta subsidi 3 bulan kurungan dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian anak korban terlampir," tutur hakim.
3. Menyatakan barang bukti berupa beberapa dokumen. Hakim juga memberatkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa atau ustaz tersebut telah memberikan rasa efek traumatis secara psikis terhadap korban, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat, mencoreng dunia pendidikan, khususnya lembaga Pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Tindak kekerasan terhadap perempuan bukan lagi sesuatu yang baru, melainkan sudah menjadi hal sering terjadi, perempuan selalu menjadi sasaran kekerasan secara fisik dan mental. Aksi kekerasan atau pelecehan seksual terhadap santri di pesantren bukanlah hal yang baru, namun sudah terjadi di banyak tempat. Perbuatan Ustaz Ramadan sangat meresahkan masyarakat, mencoreng pendidikan islam, serta melanggar nilai-nilai moral dan agama. Ia melanggar nilai nilai sila yang terkandung dalam Pancasila. Ia mencoreng nilai sila pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” karena melakukan perbuatan yang tidak pantas dalam Pendidikan agama. Ia juga melakukan perbuatan yang melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena melakukan perbuatan tidak beradab yaitu memaksa serta melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap remaja perempuan yang merupakan muridnya di Pesantren. Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, harus ada

kesinambungan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan di bawah umur. Untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak korban kejahatan seksual, harus dilakukan upaya hukum untuk melindungi anak korban kejahatan seksual. Seseorang yang melakukan kejahatan moral, khususnya tindak pidana perkosaan terhadap korban di bawah umur, harus dihukum seberat-beratnya karena perbuatan terdakwa merugikan masa depan anak dan menimbulkan kekacauan, sehingga harus mendapat hukuman yang setimpal untuk menentukan hukuman pidana yang seadil-adilnya. Hal ini untuk memaksimalkan efek jera dan berharap pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202063418-12-907876/cabuli-santriwati-ustaz-ponpes-di-depok-divonis-18-tahun-penjara/amp>. (diakses 30 Agustus 2023)
- Indainanto, Yofiendi Indah. et al. "Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online dengan Pembigkaiian Gamson dan Modigliani". (2022). Jurnal Komunikasi Volume 16 No 2 September 2022 (224-239).
- Isdamayanti, Ayu. "Perlindungan hukum terhadap anak pelaku Pemerkosaan dan pencabulan". (2020). Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020
- Kejaksaan Negeri Depok, Kasus Pencabulan Santri di Pengadilan Negeri Depok Vonis Oknum Ustad 18 Tahun Penjara, 02 Februari 2023
- Konsiderans pertimbangan C, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Nur, Devira Fajri. "Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila". (2017) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta.
- UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 245 Tentang Perkosaan.
- UU No. 1 Tahun 2023 KUHP, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi